



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6 /Pdt.G.S/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TUAL,
beralamat di Jalan Jend. Sudirman Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada. Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Tual, dengan hak substitusi memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B. 2318-XIII/KC/ADK/09/2019 tanggal 19 September 2019 kepada :

1. **Zulfikar Basalamah** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tual.
2. **Muliadi Fattah** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Masrum.
3. **Irfandjie Tri Brata Sakti** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Masrum.
4. **La Arsani Husin** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Masrum.

selanjutnyadisebut sebagai -----
PENGUGAT;

Lawan:

1. **IPA ITA ALHAMID**, Tempat Tanggal Lahir: Tual, 11-09-1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Fidabot, RT/RW: 00/00, Kel/Desa: Tual. Kec.: Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, disebut ---- **TERGUGAT I;**
2. **MUDDAR AL AKBAR**, Tempat Tanggal Lahir: Sorong, 12-01-1986, Jenis Kelamin: Laki Laki, Tempat Tinggal: Fidabot, RT/RW: 00/00, Kel/Desa: Tual, Kec.: Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Pekerjaan: Wiraswasta, disebut ----- **TERGUGAT II;**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S./2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal 10 Oktober 2019, dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

- Ingkar Janji

- a. **Kapan** perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Senin, tanggal 15 Mei Tahun 2015

- b. **Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?**

- Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 mei 2015

- c. **Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?**

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Masrum Cabang Tual (Kredit Kupedes) sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.970.000,00 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut



berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.

- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan biaya provisi sebesar 1% dari Rp. 60.000.000,00 atau sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus puluh ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Mei 2015 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Mei 2015.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /



wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 Mei 2015.

- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Mei 2015 dan hingga posisi September 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 1 (satu) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.970.000,00 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2015, sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan



Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Mei 2015 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Mei 2015, yang mana keduanya ditandatangani oleh Ipa Ita Alhamid dan Muddar Al Akbar. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tual, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) / 261 RBG Jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 tahun 2015**

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S./2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 mei 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 mei 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi.**

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 15 Mei 2015.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 15 Mei 2018

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165** yakni Ipa Ita Alhamid telah menyerahkan agunan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Ipa Ita Alhamid telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat).

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Nomor: B.021/KBU-XIII/ADK/07/18 tanggal 13 Juli 2018 perihal Peringatan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Ipa Ita Alhamid, Account Number: 3516-01-012254-10-2 Effective Date: 18 September 2019

Keterangan Singkat:

- Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal **18 September 2019** berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah **sebesar Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).**

Saksi :

Irfandjie Tri Brata Sakti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Masrum

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Masrum), dimana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.



Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 Mei 2018**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikianlah gugatan ini kami ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Tual berkenan mengabulkannya. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Gugatan Sederhana dan telah pula mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak di awal persidangan dan selama masa persidangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun sampai dengan putusan ini dibacakan kedua belah pihak menyatakan tidak ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dilakukan pembacaan gugatan oleh Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyampaikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah melakukan peminjaman uang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tual Tbk Unit Masrum, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Bahwa saya telah berjanji kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tual Tbk Unit Masrum, untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 48 bulan atau jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2019.
3. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut ternyata saya belum juga dapat mengembalikan pinjaman saya tersebut kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tual Tbk Unit Masrum.
4. Bahwa dengan ini saya memohon keringanan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tual Tbk Unit Masrum agar diberi perpanjangan jangka waktu untuk melunasi pinjaman saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S./2019/PN Tul



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka tidak ada replik dan duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kuasa Direksi BRI No. 15 Tanggal 20 Mei 2015, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.393/3516/5/2015, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kwitansi Pinjaman, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk, atas nama IPA ITA ALHAMID dan MUDDAR AL AKBAR, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01165, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 238/DT/KK/2001, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Kuasa menjual Agunan, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Somasi Debitur Komersil terhadap Surat Pengakuan Hutang / Perjanjian Kredit No. 351601012254102, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Print Out Payoff Details, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Date Printed Unit Masrum Tual tertanggal 18 September 2019 No. Rekening 351601012254102, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P.11);

Setelah bukti-bukti surat tersebut dicocokkan, ternyata bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4, berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan pihak Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Hakim berpendapat pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 Mei 2015?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan",

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tual Tbk Unit Masrum, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut ternyata belum juga dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Tual Tbk Unit Masrum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada awal gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, dan dalam persidangan kesemuanya telah diperlihatkan aslinya kecuali P-4 berupa foto copy KTP Para Tergugat, serta terhadap bukti tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di persidangan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S./2019/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim selanjutnya dapat menyatakan Para Tergugat telah mengakui Gugatan Penggugat, dan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Hakim mengesampingkan terlebih dahulu karena menyangkut seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang menyatakan "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat", Hakim berpendapat karena gugatan telah diakui oleh Para Tergugat, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2, pada paragraf selanjutnya, Penggugat juga menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 Mei 2018**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat", Hakim berpendapat karena bersifat Condemnatoir, maka harus dalam nomor tersendiri dan Hakim akan memutuskan dalam amar putusan di bawah ini, petitum Penggugat ini dalam nomor tersendiri, dan Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat sudah diakui Para Tergugat, maka petitum pun ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3, yang menyatakan "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly**



Zamawi berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya”, Hakim berpendapat, oleh karena sampai dengan putusan ini di bacakan, Hakim tidak menetapkan tentang sita jaminan ini, maka terhadap petitum ini, Hakim berpendapat harus di tolak atau tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, yang menyatakan “Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya”, Hakim berpendapat petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5, yang menyatakan “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul”, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat adalah pihak yang dimenangkan, sedangkan pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg., maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibedakan kepada Para Tergugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena ada 1 (satu) petitum gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan, maka Hakim selanjutnya menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan pada akhir amar putusan, Hakim juga menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3516-01-012254-10-2 Tanggal 15 Mei 2018;** di mana total tunggakan tercatat **sebesar Rp. 58.870.423,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01165 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, A.n. Muh. Ramly Zamawi** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, oleh kami, D.T. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.


D.T. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	Rp. 5.000,00;

----- +

Jumlah

Rp.  376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)